

PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)

Taufan Maulamin¹, Agus Cholik², Eneng Tuti Alawiah³
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
Email: taufan@stiami.ac.id, agus.cholik@stiami.ac.id

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Keywords: *Good Corporate, Transparency, Independence, Accountability, Responsibility and Budget Management Fairness..*

The purpose of this study to obtain empirical evidence about the influence of the Principles of Good Corporate Governance (Transparency, Independence, Accountability, Responsibility and Fairness) against the Budget Management in Government Agencies. The research approach used in quantitative research, was descriptive and associative. The independent variables in this study is Transparency (X1), Independence (X2), Accountability (X3), Accountability (X4) and Fairness (X5). The dependent variable in this study is the Budget Management (Y). The population in this study were employees (DPKPA) Pandeglang Banten Province totaling 65 people. The sampling technique of this research by using sampling techniques saturated. Based on the analysis with the help of SPSS version 21 for windows indicate that: Transparency affects 11.6% of the Budget Management in Government Agencies. Independence affects 22.2% of Budget Management in Government Agencies. Accountability effect of 34.4% of the Budget Management in Government Agencies. Accountability effect of 22.2% of the Budget Management in Government Agencies. The Fairness affects 14.4% of the Budget Management in Government Agencies. Principles of Good Corporate Governance jointly affect 94.6% of the Budget Management in Government Agency.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diterima pemerintah daerah salah satunya adalah menyusun sendiri kebijakan daerah, yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan masyarakat yang semakin kritis mengakibatkan pemerintah daerah harus menunjukkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan sebagai bentuk dari pelaksanaan APBD. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat 3 fungsi utama organisasi sektor publik, yaitu (1) melakukan pelayanan kepada publik, (2) mendefinisikan prinsip operasional masyarakat, (3) menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas KKN. Lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance) di institusi pemerintah ditandai dengan tidak efisiennya organisasi dan birokrasi, rendahnya kualitas pelayanan terhadap publik, sulitnya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

World Conference on Governance, dan *United Nations Development Programme* (1999) dalam Sedarmayanti (2012), mengemukakan bahwa *Good Governance* pada sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Nurwahida dkk (2012), sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi tertentu dengan prinsip-prinsip mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada para *stakeholders*.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan APBD yang baik didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, sesuai dengan kemampuan daerah dan kebutuhan masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana publik harus dilakukan dengan sistem desentralisasi yang transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila keuangan daerah dikelola dengan baik, maka tujuan dan target pemerintah yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Pencapaian tujuan menjadi salah satu bukti yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.

Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi untuk mengelola keuangan daerah yang bersumber dari uang masyarakat berupa pajak yang dibayarkan pada periode tertentu. Adanya dana yang bersumber dari masyarakat, maka sebuah instansi pemerintah harus berhati-hati dalam pengelolaannya. Adanya sikap kehati-hatian tersebut secara tidak langsung dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka prinsip yang mampu dan mendekati keinginan masyarakat adalah prinsip *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dianggap mampu mengatasi berbagai keluhan dari masyarakat, sehingga pengelolaan anggaran berbasis kinerja terlaksana dengan optimal.

Pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik.

Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yaitu : 1). Masih lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Masih lemahnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) pada Kabupaten Pandeglang terlihat dari Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang kerap mengalami keterlambatan. Para abdi negara tersebut seharusnya menerima gaji per tanggal 5 tiap bulannya, namun sampai tanggal 25 mereka belum menerima (www.tangerang.com). *Breakdown* RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (*match*). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya *copy paste* dari kegiatan yang lalu dan

tidak visioner, 2). Masih kurang transparannya pengelolaan anggaran, Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Pandeglang adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan APBD Kabupaten Pandeglang adalah pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada berbagai tingkat. Namun pada tahap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2016 yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan kepala SKPD Kabupaten Pandeglang masih belum transparan dan terbuka walaupun wacana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2017 akan dilaksanakan secara online (www.bantenraya.com).

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh: Kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Seharusnya transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

1. Masih kurangnya kemandirian dalam pengelolaan anggaran

Masih kurangnya kemandirian dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terlihat dari Dana desa (DD) senilai Rp205,5 miliar yang dijanjikan pemerintah pusat hingga bulan keenam tahun ini belum juga direalisasi. Padahal, Pemkab melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Pandeglang sudah menyampaikan usulan jauh-jauh hari terkait anggaran tersebut (www.radarbanten.co.id). Tidak adanya anggaran kebencanaan di Kabupaten Pandeglang untuk perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan (<http://news.metrotvnews.com>) menunjukkan masih kurang mandiri dalam pengelolaan anggaran. Terpisahannya proses perencanaan dan pengelolaan anggaran juga berlanjut pada saat penyediaan anggaran. APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, tapi dana seringkali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Juli-pun anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan. Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu menunjukkan masih kurangnya kemandirian dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Pandeglang.

2. Masih kurang akuntabilitasnya pengelolaan anggaran

Pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pandeglang tahun 2017 yang diusulkan Bupati Pandeglang dinilai tidak lengkap. Pasalnya, nota RAPBD tersebut belum sepenuhnya selesai tetapi sudah diusulkan ke DPRD Pandeglang. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Pandeglang, Hasil dari RAPBD 2017 yang sudah dipelajari bahwa pengantar nota keuangan yang disampaikan bupati, kurang saji. Alasannya, tercantum sejumlah kegagalan seperti perubahan pendapatan yang dinilai tidak jelas (<http://www.menaraneews.com>). Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam pengelolaan anggaran Kabupaten Pandeglang adalah; indikator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur (kalimat berbunga-bunga), data dasar dan asumsi yang seringkali kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam dimana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada "how to achieve" suatu target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran kabupaten pandeglang masih kurang akuntabilitas karena masih ditemukannya kegagalan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta dinilai tidak jelas.

3. Masih kurangnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran

Masih ada 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang yang belum menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017 dengan tepat waktu yang menyebabkan penetapan rancangan APBD Kabupaten Pandeglang tidak tepat waktu. Rancangan APBD Kabupaten Pandeglang bisa ditetapkan kalau RKA SKPD sudah jadi (<http://www.menaraneews.com>). Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam Musrenbang. Jadwal reses DPRD dengan proses Musrenbang yang tidak match misalnya Musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah hasil Musrenbang. Intervensi hak budget ini juga seringkali

mengakibatkan pembahasan RAPBD memakan waktu panjang untuk negosiasi antara eksekutif dan legislative. Salah satu strategi dari pihak eksekutif untuk “menjinakkan” hak budget DPRD ini misalnya dengan memberikan alokasi tertentu untuk DPRD missal dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) ataupun pemberian “Dana Aspirasi” yang bisa digunakan oleh anggota DPRD secara fleksibel untuk menjawab permintaan masyarakat. Di salah satu kabupaten di Kaltim, dana aspirasi per anggota DPRD bisa mencapai 2 milyar rupiah per tahun. Kurangnya kepatuhan atau keterlambatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang serta masih adanya intervensi dari pihak lain dalam menyusun rancangan pengelolaan anggaran menunjukkan masih belum *Responsibility* Pemerintah Pandeglang dalam pengelolaan anggaran.

4. Masih kurang kewajaran dalam pengelolaan anggaran
Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang periode 2012-2015 pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Status Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang Periode 2010-2015

Tahun	Status LKPD
2012	WDP (Opini Wajar Dengan Pengucualian)
2013	WDP (Opini Wajar Dengan Pengucualian)
2014	TMP (Tidak Memberikan Pendapat)
2015	WDP (Opini Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : DPKPA Kab. Pandeglang

Pada Tabel 1. terlihat adanya masalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Pandeglang dinilai memalukan karena LKPD tahun 2012, 2013 dan 2015 berstatus WDP (Opini Wajar Dengan Pengecualian) dan pada tahun 2014 berstatus Opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat). LKPD berstatus WDP dan TMP berarti tidak patuhnya para pengelola APBD terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

5. Masih kurang tercapainya realisasi target anggaran pendapatan daerah.
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 untuk jumlah pendapatan hanya mencapai 99,78% dan masih ada pos-pos yang tidak mencapai realisasi 100%. Artinya Masih kurang tercapainya realisasi target anggaran pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang. DPKPA Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan inefisiensi, kobocoran dana, pemborosan dan selalu merugi. Tuntutan baru agar DPKPA Kabupaten Pandeglang meningkatkan pelayanan melalui perwujudan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang mendasarkan pada lima elemen utama yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban dan Kewajaran. Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif responsip dan akuntabel. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)”.

KAJIAN LITERATUR

Good Corporate Governance

Definisi *corporate governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.117/2002, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Menurut Organisasi Dunia (*World Organisasi*), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber organisasi bekerja secara

efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut (Abeng dalam Wilson, 2008:5) menyatakan bahwa “*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan semua pihak dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera”.

Menurut (Pieris dan Jim, 2007:135) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah partisipasi, hukum dan aturan, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis.

Good Corporate Governance (GCG) menurut (Prakarsa dalam Sedarmayanti, 2012:54) adalah “mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen organisasi, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan organisasi dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan”.

Untuk keseragaman berdasarkan definisi-definisi diatas dapat kita memahami bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) pada intinya adalah halhal yang berkenaan dengan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip mengenai *corporate governance* memiliki banyak versi, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian ini prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kaedah, norma atau pedoman organisasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/MMBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN:

- 1) *Transparency* (Transparansi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi.
- 2) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.
- 4) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) *Fairness* (Kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Sedarmayanti, 2012:56).

Pengelolaan Anggaran

Istilah keuangan daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang

pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan publik.

Pengelolaan adalah perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan semua anggota yang di sebuah organisasi. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Nordiawan (2006:48), “anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.” Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anthony & Govindrajan (2005 : 17) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan setiap personel yang kompeten pada setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja.

Menurut Renyowijoyo (2008) fungsi anggaran adalah (1) sebagai pedoman pemerintah dalam mengelola Negara dalam periode mendatang, (2) alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah, (3) alat pengawasan terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Pengelolaan Anggaran Melalui *Value For Money* (Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas)


Menurut Mardiasmo (2012:4), *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu :

- 1) Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh aman organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- 2) Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- 3) Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Kerangka Konseptual dan Model Penelitian

Penerapan *Good government governance* berasosiasi dengan pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah. Suatu organisasi akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut menerapkan *Good government governance*, begitu juga dalam pemerintahan apabila *Good government governance*-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan *Good government governance* merupakan suatu hal yang tepat dalam pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar1. Model Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, berjenis deskriptif dan verikatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang digunakan di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisa data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verikatif. Menurut Sugiyono (2010:35), “Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain”. Metode verifikatif penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu.

Operasionalisasi Variabel

Variabel independen: variabel ini disebut juga sebagai variabel stimulus, prediktor. Dalam bahasa indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Transparansi (X₁), Kemandirian (X₂), Akuntabilitas (X₃), Pertanggungjawaban (X₄) dan Kewajaran (X₅).

- 1) Transparansi (X₁) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi.
- 2) Kemandirian (X₂) yaitu suatu keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) Akuntabilitas (X₃) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.
- 4) Pertanggungjawaban (X₄) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Kewajaran (X₅) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Variabel dependen: sering disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Anggaran (Y).

Pengelolaan anggaran (Y) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan APBD berprinsip pada *value for money*

- 1) Ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai kebutuhan sesungguhnya.
- 2) Efisien, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output maksimal.
- 3) Efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dapat mencapai kepentingan publik

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.
2. Teknik Kuesioner
Kuesioner (*questionnaires*) adalah daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas.
3. Studi Kepustakaan
Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan serta berguna bagi penyusunan penelitian ini.

Teknik Sampling

1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang berjumlah sebanyak 65 orang.
2. Sampel
Teknik penarikan sampel penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebanyak 65 orang.

Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

- a. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Apabila sebuah instrumen yang diujikan sesuai, maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid.
- b. Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicoba secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan psikologis pada responden..

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus berdistribusi normal atau mendekati normal..
- b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas dapat dideteksi dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen atau dengan menggunakan perhitungan nilai Tolerance dan VIF.
- c. Uji Heteroskedastisitas
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, namun jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun formulasi dari model regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Anggaran

a = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien arah regresi

X_1 = Transparansi

X_2 = Kemandirian

X_3 = Akuntabilitas

X_4 = Pertanggungjawaban

X_5 = Kewajaran

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

4. Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (parsial).

Uji-F diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan (Pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 terhadap Y secara bersama-sama).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Tabel 2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	35	53,85 %
Perempuan	30	46,15 %
Total	65	100 %

Tabel 3. Profil Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
≤ 20 Tahun	2	3,08 %
21-30 Tahun	27	41,54 %
31-40 Tahun	23	35,38 %
>40 Tahun	13	20,00 %
Total	65	100 %

Pendidikan Terakhir

Tabel 4. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTP	1	1,54 %
SLTA	25	38,46 %
D III	4	6,15 %
S1	27	41,54 %
S2	8	12,31 %
Total	65	100 %

Tabel 5. Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
< 1 tahun	6	9,23 %
2-3 Tahun	14	21,54 %
>3 Tahun	45	69,23 %
Total	65	100 %

2. Deskripsi Statistik Variabel

Tabel 6. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Transparansi (X_1)

No	Skor				Total	Keterangan
	1	2	3	4		
1	0	5	16	44	234	Sangat Baik
2	0	9	19	37	223	Sangat Baik
3	2	6	19	38	223	Sangat Baik
4	0	8	12	45	232	Sangat Baik
5	0	11	22	32	216	Sangat Baik
6	0	10	23	32	217	Baik
7	2	11	19	33	213	Sangat Baik
8	0	7	23	35	223	Sangat Baik
9	0	10	19	36	221	Sangat Baik
10	0	4	23	38	229	Sangat Baik
Jumlah Total					2231	Sangat Baik
Rata-rata					223,1	

Tabel 7. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kemandirian (X_2)

No	Skor				Total	Keterangan
	1	2	3	4		
1	0	12	19	34	217	Sangat Baik
2	0	7	19	39	227	Sangat Baik
3	1	5	20	39	227	Sangat Baik
4	0	7	12	46	234	Sangat Baik
5	0	8	25	32	219	Sangat Baik
6	0	11	22	32	216	Sangat Baik
7	3	11	20	31	209	Baik
8	0	11	23	31	215	Sangat Baik
9	2	11	25	27	207	Baik
10	0	5	17	43	233	Sangat Baik
Jumlah Total					2204	Sangat Baik
Rata-rata					220,4	

Tabel 8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas (X_3)

No	Skor				Total	Keterangan
	1	2	3	4		
1	0	11	21	33	217	Sangat Baik
2	0	9	19	37	223	Sangat Baik
3	2	6	20	37	222	Sangat Baik
4	0	8	13	44	231	Sangat Baik
5	0	8	25	32	219	Sangat Baik
6	0	11	22	32	216	Sangat Baik
7	3	11	20	31	209	Baik
8	0	7	32	26	214	Sangat Baik
9	0	3	29	33	225	Sangat Baik

10	0	2	35	28	221	Sangat Baik
Jumlah Total					2197	Sangat Baik
Rata-rata					219,7	

Tabel 9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pertanggungjawaban (X₄)

No	Skor				Total	Keterangan
	1	2	3	4		
1	0	3	23	39	231	Sangat Baik
2	0	9	19	37	223	Sangat Baik
3	2	6	20	37	222	Sangat Baik
4	0	8	13	44	231	Sangat Baik
5	0	8	25	32	219	Sangat Baik
6	0	11	22	32	216	Sangat Baik
7	3	11	20	31	209	Baik
8	0	5	16	44	234	Sangat Baik
9	0	2	24	39	232	Sangat Baik
10	0	0	26	39	234	Sangat Baik
Jumlah Total					2251	Sangat Baik
Rata-rata					225,1	

Tabel 10. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kewajaran (X₅)

No	Skor				Total	Keterangan
	1	2	3	4		
1	0	4	20	41	241	Sangat Baik
2	0	1	17	47	223	Sangat Baik
3	0	9	19	37	224	Sangat Baik
4	1	5	23	36	231	Sangat Baik
5	0	7	15	43	217	Sangat Baik
6	0	9	25	31	214	Baik
7	0	11	24	30	224	Sangat Baik
8	0	6	24	35	227	Sangat Baik
9	0	2	29	34	223	Sangat Baik
10	0	5	27	33	241	Sangat Baik
Jumlah Total					2256	Sangat Baik
Rata-rata					225,6	

Tabel 11. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Anggaran (Y)

No	Skor				Total	Keterangan
	1	2	3	4		
1	0	2	16	47	240	Sangat Baik
2	0	9	19	37	223	Sangat Baik
3	2	6	20	37	222	Sangat Baik
4	0	8	13	44	231	Sangat Baik
5	0	8	25	32	219	Sangat Baik
6	0	11	22	32	216	Sangat Baik
7	3	11	20	31	209	Sangat Baik
8	1	3	27	34	224	Sangat Baik
9	0	9	33	23	209	Baik
10	0	9	30	26	212	Sangat Baik
Jumlah Total					2205	Sangat Baik
Rata-rata					220,5	

3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Tabel 12. Hasil Uji Validitas Variabel X₁ (Transparansi)

No.Item	r _{xy}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,481	0,244	Valid
2	0,866	0,244	Valid
3	0,834	0,244	Valid
4	0,822	0,244	Valid
5	0,538	0,244	Valid
6	0,558	0,244	Valid
7	0,501	0,244	Valid
8	0,821	0,244	Valid
9	0,789	0,244	Valid
10	0,626	0,244	Valid

Tabel 13. Hasil Uji Validitas Variabel X₂ (Kemandirian)

No.Item	r _{xy}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,641	0,244	Valid
2	0,512	0,244	Valid
3	0,467	0,244	Valid
4	0,450	0,244	Valid
5	0,709	0,244	Valid
6	0,720	0,244	Valid
7	0,798	0,244	Valid
8	0,544	0,244	Valid
9	0,760	0,244	Valid
10	0,405	0,244	Valid

Tabel 14. Hasil Uji Validitas Variabel X₃ (Akuntabilitas)

No.Item	r _{xy}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,483	0,244	Valid
2	0,584	0,244	Valid
3	0,637	0,244	Valid
4	0,530	0,244	Valid
5	0,536	0,244	Valid
6	0,597	0,244	Valid
7	0,672	0,244	Valid
8	0,729	0,244	Valid
9	0,586	0,244	Valid
10	0,544	0,244	Valid

Tabel 15. Hasil Uji Validitas Variabel X₄ (Pertanggungjawaban)

No.Item	r _{xy}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,538	0,244	Valid
2	0,636	0,244	Valid
3	0,617	0,244	Valid
4	0,591	0,244	Valid
5	0,445	0,244	Valid
6	0,591	0,244	Valid
7	0,619	0,244	Valid
8	0,617	0,244	Valid
9	0,386	0,244	Valid
10	0,459	0,244	Valid

Tabel 16. Hasil Uji Validitas Variabel X₅ (Kewajaran)

No.Item	r _{xv}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,678	0,244	Valid
2	0,727	0,244	Valid
3	0,637	0,244	Valid
4	0,533	0,244	Valid
5	0,568	0,244	Valid
6	0,546	0,244	Valid
7	0,588	0,244	Valid
8	0,588	0,244	Valid
9	0,556	0,244	Valid
10	0,597	0,244	Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Y(Pengelolaan Anggaran)

No.Item	r _{xv}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,660	0,244	Valid
2	0,598	0,244	Valid
3	0,593	0,244	Valid
4	0,561	0,244	Valid
5	0,560	0,244	Valid
6	0,668	0,244	Valid
7	0,668	0,244	Valid
8	0,481	0,244	Valid
9	0,505	0,244	Valid
10	0,694	0,244	Valid

b. Uji Reliabilitas

Tabel 18. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	Cronbach's alpha	Kriteria Cronbach's alpha	Keterangan
1	Transparasi (X ₁)	0,871	> 0,60	Reliabel
2	Kemandirian (X ₂)	0,811	> 0,60	Reliabel
3	Akuntabilitas (X ₃)	0,789	> 0,60	Reliabel
4	Pertanggungjawaban (X ₄)	0,746	> 0,60	Reliabel
5	Kewajaran (X ₅)	0,796	> 0,60	Reliabel
6	Pengelolaan Anggaran (Y)	0,798	> 0,60	Reliabel


4. Uji Asumsi Klasik Normalitas

Tabel 19. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96014322
	Absolute	,106
Most Extreme Differences	Positive	,069
	Negative	-,106
Kolmogorov-Smirnov Z		,854
Asymp. Sig. (2-tailed)		,459

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Gambar 2. Grafik Normalitas

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dan grafik *P-P Plot of Regression Standardized Residual*, hasil di atas memberikan pernyataan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas,

Uji Multikolinearitas


Tabel 20. Hasil Pengujian Asumsi

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	,314	3,180
X2	,215	4,654
X3	,186	1,630
X4	,110	9,055
X5	,203	4,914

Pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 21. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas



Gambar 3. Grafik Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 22. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-2,508	1,238		-2,025	,047
1 X1	,101	,047	,116	2,162	,035
X2	,210	,062	,222	3,411	,001
X3	,350	,105	,344	3,343	,001
X4	,248	,102	,222	2,437	,018
X5	,157	,073	,144	2,148	,036

$$Y = 0,101 X_1 + 0,210 X_2 + 0,350X_3 + 0,248X_4 + 0,157X_5 - 2,508$$

Keterangan :

- Y = Pengelolaan Anggaran
 X_1 = Transparansi
 X_2 = Kemandirian
 X_3 = Akuntabilitas
 X_4 = Pertanggungjawaban
 X_5 = Kewajaran

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koefisien regresi konstanta artinya bahwa pengelolaan anggaran (Y) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Transparansi (X_1), Kemandirian (X_2), Akuntabilitas (X_3), Pertanggungjawaban (X_4) dan Kewajaran (X_5) sebesar 2,508.
- Koefisien regresi pada variabel Transparansi (X_1) sebesar 0,101 adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan 1 satuan variabel pengelolaan anggaran (Y) dimana faktor-faktor lain konstan akan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran di Kabupaten Pandeglang (Y) sebesar 0,101.
- Koefisien regresi pada variabel Kemandirian (X_2) sebesar 0,210 adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan 1 satuan variabel pengelolaan anggaran (Y) dimana faktor-faktor lain konstan akan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran di Kabupaten Pandeglang (Y) sebesar 0,201.
- Koefisien regresi pada variabel Akuntabilitas (X_3) sebesar 0,350 adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan 1 satuan variabel pengelolaan anggaran (Y) dimana faktor-faktor lain konstan akan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran di Kabupaten Pandeglang (Y) sebesar 0,350.
- Koefisien regresi pada variabel Pertanggungjawaban (X_4) sebesar 0,248 adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan 1 satuan variabel pengelolaan anggaran (Y) dimana faktor-faktor lain konstan akan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran di Kabupaten Pandeglang (Y) sebesar 0,248.
- Koefisien regresi pada variabel Kewajaran (X_5) sebesar 0,157 adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan 1 satuan variabel pengelolaan anggaran (Y) dimana faktor-faktor lain konstan akan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran di Kabupaten Pandeglang (Y) sebesar 0,157.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dan melihat seberapa besar pengaruh Transparansi (X_1), Kemandirian (X_2), Akuntabilitas (X_3), Pertanggungjawaban (X_4) dan Kewajaran (X_5) terhadap pengelolaan anggaran (Y). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap pengelolaan anggaran (dalam uji t) dan pengaruh Transparansi (X_1), Kemandirian (X_2), Akuntabilitas (X_3), Pertanggungjawaban (X_4) dan Kewajaran (X_5) secara bersama-sama terhadap pengelolaan anggaran (dalam uji F).

a. Uji Statistik t

Tabel 23. Hasil Uji t

Variabel Bebas	t _{hitung}	Signifikan	Koefisien
X_1	2,162	0,035	0,116
X_2	3,411	0,001	0,222
X_3	3,343	0,001	0,344
X_4	2,437	0,018	0,222
X_5	2,148	0,036	0,144

1) Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pada tabel 4.23. di atas menunjukkan bahwa nilai uji t (t_{hitung}) Transparansi (X_1) = 2,162 sig, =0,005 dan standar coefficients =0,116 (11,6%) . Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} (2,162 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh

0,035 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis pertama (H_1) dengan H_a diterima. Artinya Transparansi (X_1) berpengaruh sebesar 11,6% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

2) Pengaruh Kemandirian terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pada tabel 4.23. di atas menunjukkan bahwa nilai uji t (t_{hitung}) Kemandirian (X_2) = 3,411, signifikan = 0,01 dan standar coefficients = 0,222 (22,2%). Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} (3,411 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,001 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis kedua (H_2) dengan H_a diterima. Artinya Kemandirian (X_2) berpengaruh sebesar 22,2% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

3) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pada tabel 4.23. di atas menunjukkan bahwa nilai uji t (t_{hitung}) Akuntabilitas (X_3) = 3,343, signifikansi = 0,001 dan standar coefficients = 0,344 (34,4%). Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} (3,343 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,001 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis ketiga (H_3) dengan H_a diterima. Artinya Akuntabilitas (X_3) berpengaruh sebesar 34,4% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

4) Pengaruh Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pada tabel 4.23. di atas menunjukkan bahwa nilai uji t (t_{hitung}) Pertanggungjawaban (X_4) = 2,437, signifikansi = 0,018 dan standar coefficients = 0,222 (22,2%). Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} (2,437 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,018 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis keempat (H_4) dengan H_a diterima. Artinya Pertanggungjawaban (X_4) berpengaruh sebesar 22,2% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

5) Pengaruh Kewajaran terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pada tabel 4.23. di atas menunjukkan bahwa nilai uji t (t_{hitung}) Kewajaran (X_5) = 2,148, signifikansi 0,036 dan standar coefficients = 0,144 (14,4%). Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} (2,148 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,036 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis kelima (H_5) dengan H_a diterima. Artinya Kewajaran (X_5) berpengaruh sebesar 14,4% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

b. Uji Statistik F

Tabel 24. Hasil Uji F

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	207,321	,000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X4, X3

Berdasarkan uji F yang dapat dilihat pada Tabel 4.24, maka dapat diperoleh F_{hitung} sebesar 207,321 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 (0,000 lebih kecil dari 0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang meliputi Transparansi (X_1), Kemandirian (X_2), Akuntabilitas (X_3), Pertanggungjawaban (X_4) dan Kewajaran (X_5), secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel pengelolaan anggaran (Y) secara signifikan maka Hipotesis keenam (H_6) dengan H_a diterima. Artinya Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.

c. Koefisien Determinasi

Tabel 25. Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,973 ^a	,946	,942

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X4, X3

Berdasarkan hasil analisis pada lampiran dan terangkum pada tabel 25 diperoleh koefisien determinasi simultan (*R Square*) sebesar 0,946. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 94,6 %. Hal ini berarti 94,6% pengelolaan anggaran (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*) yaitu Transparansi (X₁), Kemandirian (X₂), Akuntabilitas (X₃), Pertanggungjawaban (X₄) dan Kewajaran (X₅) sedangkan sisanya (100 % - 94,6 % = 5,4 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hipotesis Pertama (H₁) : Transparansi (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (t_{hitung}) Transparansi (X₁) = 2,162 sig, =0,005 dan standar coefficients =0,116 (11,6%) . Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} (2,162 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,035 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis pertama (H₁) dengan H_a diterima. Artinya Transparansi (X₁) berpengaruh sebesar 11,6% terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Hal ini berarti bahwa semakin transparan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang maka akan semakin meningkatkan pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

Transparansi anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Zainir dan Jamaludin (2016) tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh Maryanti (2013) tentang Pengaruh Desentralisasi Fisikal dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai pengelolaan anggaran, dengan diselenggarakan pengungkapan atas segala transaksi program atau proyek, terdapatnya pengungkapan tentang resiko-resiko yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan didalam instansi, aktivitas pengungkapan atas laporan keuangan tahunan dilakukan secara rutin oleh pihak instansi atau pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Kemudahan akses terhadap informasi yang diberikan kepada publik secara akurat, relevan dan tepat waktu, telah memberikan pengetahuan mengenai realisasi anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan pengetahuan terhadap hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Pandeglang serta memberikan

transparansi terhadap proses efisiensi operasional dalam pelaksanaan anggaran belanja dengan standar belanjanya.

Secara teoritis pemerintah harus menerapkan dengan baik prinsip *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu Keterbukaan pengambilan keputusan dan Keterbukaan mengemukakan informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di pemerintahan Kabupaten Pandeglang maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dalam hal ini sehingga tingkat pencapaian pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat lebih baik.

Hipotesis Kedua (H_2) : Kemandirian (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (t_{hitung}) Kemandirian (X_2) = 3,411, signifikan = 0,01 dan standar coefficients = 0,222 (22,2%). Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} (3,411 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh $0,001 < 0,05$, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis kedua (H_2) dengan H_a diterima. Artinya Kemandirian (X_2) berpengaruh sebesar 22,2% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa kemandirian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Hal ini berarti bahwa semakin mandiri dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka akan semakin meningkatkan pengelolaan anggaran.

Kemandirian anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan anggaran yang baik. Kemandirian dalam praktik *Good Corporate Governance* menggambarkan keadaan dimana pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Saat ini kemampuan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor faktor produksi. Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Hal senada juga dengan Halim (2006), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hipotesis Ketiga (H₃) : Akuntabilitas (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (t_{hitung}) Akuntabilitas (X₃)= 3,343, signifikansi = 0,001 dan standar coefficients =0,344 (34,4%). Karena nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} ($3,343 > 1,998$) dan nilai signifikansi yang diperoleh $0,001 < 0,05$, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis ketiga (H₃) dengan H_a diterima. Artinya Akuntabilitas (X₃) berpengaruh sebesar 34,4% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Hal ini berarti bahwa semakin akuntabel dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka akan semakin meningkatkan pengelolaan anggaran. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja

Akutabilitas anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan anggaran yang baik. Akutabilitas sebagai peraturan perundang-undangan yang ada didaerah dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban yang ada di daerah Kabupaten Pandeglang, dengan terdapatnya mekanisme sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggungjawaban instansi Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, adanya akomodasi terhadap kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan instansi publik maupun pemerintahan yang di Kabupaten Pandeglang, ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan serta hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi yang relatif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, lembaga atau instansi telah dinilai patuh terhadap peraturan, ketentuan dan hukum yang berlaku secara umum dan khusus, memberikan pencapaian target kinerja tiap-tiap kegiatan yang dihasilkan dalam suatu program kerja instansi yang ada lebih akurat sehingga ketepatan dan kesesuaian hasil dari suatu kegiatan dengan program kerja yang telah ditetapkan lebih sesuai dengan realisasi anggaran kerja yang telah ditetapkan.

Akutabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akutabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisiensi dari para aparat birokrasi sehingga tujuan akan mampu dicapai. Akutabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Akutabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akutabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Suparno (2012:5) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pasaribu (2011:6) membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD, secara parsial menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan SKPD.

Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan (*disclosure*) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut maka kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi financial dapat meningkat dan menjadi lebih baik guna mendorong terwujudnya *good governance*.

Bila dilihat dari sisi pemegang amanah, penerapan akuntabilitas pengelolaan anggaran di pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dijalankan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pandeglang berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Hipotesis Keempat (H₄) : Pertanggungjawaban (X₄) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

uji t (t_{hitung} Pertanggungjawaban (X₄) = 2,437, signifikansi = 0,018 dan standar coefficients = 0,222 (22,2%). Karena nilai t_{hitung} > dari t_{tabel} (2,437 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,018 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis keempat (H₄) dengan H_a diterima. Artinya Pertanggungjawaban (X₄) berpengaruh sebesar 22,2% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Hal ini berarti bahwa semakin bertanggungjawab dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka akan semakin meningkatkan pengelolaan anggaran.

Pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan anggaran yang baik. Penerapan prinsip *responsibility* (pertanggung jawaban) setiap karyawan selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pemerintah Kabupaten Pandeglang berupaya terus menjaga kerahasiaan informasi instansi kecuali informasi yang diminta oleh Undang-Undang untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Jadi dalam segala kegiatannya, pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang selalu menjalankan berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Menurut Daniri (2005:50) menjelaskan bahwa tanggungjawab merupakan kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang hati-hati, taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap pegawai masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang yang dapat meminimalkan konflik yang mungkin akan timbul kedepannya.

Tanggungjawab adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan anggaran terhadap prinsip *Good Corporate Governance* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Governance*.

Hipotesis Kelima (H₅) : Kewajaran (X₅) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

Hasil analisis data diperoleh nilai uji t (t_{hitung}) Kewajaran (X₅) = 2,148, signifikansi 0,036 dan standar coefficients = 0,144 (14,4%). Karena nilai t_{hitung} > dari t_{tabel} (2,148 > 1,998) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,036 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka Hipotesis kelima (H₅) dengan H_a diterima. Artinya Kewajaran (X₅) berpengaruh sebesar 14,4% terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa kewajaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Hal ini berarti bahwa semakin wajar dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka akan semakin meningkatkan pengelolaan anggaran.

Kewajaran anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pencapaian

pengelolaan anggaran yang baik. Dalam melaksanakan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran disini berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kewajaran dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah seyogyanya dapat memperhatikan hak dari pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran keuangan daerah (APBD) agar terlaksana secara efektif.

Hipotesis Keenam (H₆) : Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (X) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran (Y) pada Instansi Pemerintah.

Hasil analisis data diperoleh F_{hitung} sebesar 207,321 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 (0,000 lebih kecil dari 0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang meliputi Transparansi (X₁), Kemandirian (X₂), Akuntabilitas (X₃), Pertanggungjawaban (X₄) dan Kewajaran (X₅), secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel pengelolaan anggaran (Y) secara signifikan maka Hipotesis keenam (H₆) dengan H_a diterima. Artinya Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.

Hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi simultan (*R Square*) sebesar 0,946. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 94,6 %. Hal ini berarti 94,6% pengelolaan anggaran (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*) yaitu Transparansi (X₁), Kemandirian (X₂), Akuntabilitas (X₃), Pertanggungjawaban (X₄) dan Kewajaran (X₅) sedangkan sisanya (100 % - 94,6 % = 5,4 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ruspina (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh Setyawan dan Putri (2013) menunjukkan bahwa *Good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian Hermanson (2003), mengenai hubungan antara penerapan *Good government governance* dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa: Penerapan *Good government governance* berasosiasi dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut menerapkan *Good government governance*, begitu juga dalam pemerintahan apabila *Good government governance*-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan *Good government governance* merupakan suatu hal yang tepat dalam suatu pemerintah.

Menurut Halim (2006:30), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Realisasi anggaran melalui proses perencanaan dilaksanakan berorientasi konsensus atau berdasarkan kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Jadi, dalam proses perencanaan kesepakatan antara anggota organisasi harus diambil secara bersama. Tahap pelaksanaan dalam

pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip berkeadilan. Dimana, pembagian dana untuk alokasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan. Pelaporan keuangan daerah disajikan sesuai dengan prinsip transparansi. Dalam tahap pelaporan ini, organisasi sektor publik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Pelaporan keuangan daerah di sektor publik berupa laporan realisasi anggaran sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat umum.

Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran di sektor publik diawasi melalui kerangka aturan hukum dan perundangundangan yang berlaku. Maka, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangandaerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pandeglang sudah cukup optimal dalam mendukung terciptanya *good governance* karena dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan prinsip-prinsip dari *good governance*.

Penerapan GCG di Kabupaten Pandeglang dapat dikategorikan pada tingkatan yang cukup baik berdasarkan distribusi jawaban responden. Namun, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang baik akan menjamin pengelolaan anggaran yang baik juga. Penyelenggaraan pemerintahan akan melibatkan banyak pelaku di dalamnya yaitu pemerintahan, korporasi dan masyarakat sipil. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga. Penerapan *good corporate governance* memberikan respon positif terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah dapat disimpulkan:

1. Transparansi berpengaruh sebesar 11,6% terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.
2. Kemandirian berpengaruh sebesar 22,2% terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.
3. Akuntabilitas berpengaruh sebesar 34,4% terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.
4. Pertanggungjawaban berpengaruh sebesar 22,2% terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.
5. Kewajaran berpengaruh sebesar 14,4% terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.
6. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh sebesar 94,6% terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, dapat disaran beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, sehingga hendaknya DPKPA maupun pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang lebih aktif pada aspek transparansi dan kewajaran karena masih kurang dibandingkan aspek lainna.
2. Menyarankan agar pengelolaan anggaran Kabupaten Pandeglang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat serta adanya mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.
3. Menyarankan agar pengelolaan anggaran pengelolaan anggaran Kabupaten Pandeglang lebih mandiri, dikelola secara profesional dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
4. Menyarankan agar pengelolaan anggaran pengelolaan anggaran Kabupaten Pandeglang lebih akuntabilitas baik Kejelasan fungsi dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ.

5. Menyarankan agar pengelolaan anggaran pengelolaan anggaran Kabupaten Pandeglang lebih bertanggungjawab baik Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan Kesesuaian dengan prinsip organisasi yang sehat
6. Menyarankan agar pengelolaan anggaran pengelolaan anggaran Kabupaten Pandeglang lebih wajar dan dikelola dengan cermat serta efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Edisi 11, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Buku 2, Jakarta
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2009. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: BP UNDIP, 2011
- Ginting, Paham dan Syafrizal Helmi Situmorang, 2008. *Filosafat Ilmu dan. Metode Riset*, Usu Press, Medan.
- Halim, Abdul. 2006. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, 2012, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2001. Andi: Yogyakarta
- Moehersono. 2012. *"Indikator Kinerja Utama"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nordiawan, Deddy. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddy, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah rahmawati. 2008. *Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Renyowijoyo, Muindro, 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Pieris, John dan Nizam Jim Wiryawan, 2007, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Penerbit Pelangi Cendekia, Edisi pertama, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate Governance 3 Edisi Revisi*. Mandar Maju. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Umar, Husein. 2012. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wilson Arafat. 2008. *How to Implement GCG Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Adrianto, Pahalan. 2012. *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara (DKI Jakarta)*
- Anugriani, Mulia, Rezki, 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerinth di Kabupaten Bone*. Makasar: Universitas Hassanudin
- Maryanti, Elda Sofia. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fisikal dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi empiris pada DPKAD Kota di Sumatra Barat*. Jurnal Akuntansi.
- Nurwahida.AW, Asiah Hamzah, Alwy Arifin. 2012. *Hubungan Prinsip Prinsip Good Corporate Governance Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2012*.

- Ruspina, Depi Oktia. 2013. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang)*, Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Pasaribu. FJ. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara
- Setyawan, K.M dan Putri, I.G.A. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Pekreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 (2013):586-598
- Suparno. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kemandirian, Pertanggungjawaban, Transparansi, dan Kewajaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai)*. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
- Zainir dan Jamaluddin. 2016. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada DPKAD Kota Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan| Volume 2| Nomor 1 |Hlm : 127-148

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/MMBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah